

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pemikiran bahwa manusia pada dasarnya cenderung bersikap egois dan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan orang lain, maka diperlukan adanya pedoman bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat manusia hidup secara berdampingan dalam jangka waktu yang panjang, keberadaan aturan menjadi penting untuk mencegah timbulnya konflik akibat perbedaan pandangan dan kepentingan. Dalam konteks tersebut, tindak kejahatan narkoba dewasa ini tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, melainkan semakin terbuka, baik oleh pengguna maupun pengedar dalam menjalankan aktivitas peredaran barang berbahaya tersebut. Kejahatan narkoba pun berkembang dengan sangat cepat dan telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia.

Penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana narkoba adalah suatu pendekatan penegakan hukum yang menekankan keterpaduan, koordinasi, dan sinkronisasi kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, dengan tujuan mencapai efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk di daerah-daerah seperti Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang sangat luas. Fenomena ini telah menjadi ancaman nyata bagi generasi muda dan masa depan bangsa.

Dalam KUHP dibedakan adanya dua bentuk tindak pidana yaitu kejahatan (*misdrijf*), dan pelanggaran (*overtrading*). Perbedaan tersebut disebabkan antara delik hukum dan delik undang-undang yang dimaksudkan sebagai sikap tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan azas-azas hukum yang termuat di dalam norma hukum masyarakat. Sedangkan delik undang-undang dimaksud adalah sikap atau perilaku yang bertentangan dengan apa yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Jadi ancaman hukuman terhadap delik hukum pada umumnya lebih berat dari pada ancaman hukuman terhadap undang-undang.

Pemerintah Indonesia telah berupaya keras menekan laju peredaran narkoba melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaku tindak pidana narkoba, terutama pengedar,

dapat dikenakan sanksi yang berat, mulai dari pidana penjara jangka panjang hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu wilayah yang berada pada jalur strategis antar kabupaten dan provinsi memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap peredaran narkotika. Letak geografis yang strategis menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur distribusi dan tempat transit narkotika.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, kasus pengedaran narkotika di Kabupaten Rokan Hulu masih terus ditemukan, bahkan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman narkotika telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Meskipun aparat penegak hukum, khususnya Polres Rokan Hulu, telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap pelaku pengedaran narkotika, kenyataannya peredaran narkotika belum dapat ditekan secara signifikan. Masih ditemukannya pelaku yang mengulangi perbuatannya setelah menjalani pidana menunjukkan bahwa penegakan sanksi pidana belum sepenuhnya memberikan efek jera.

Selain itu, keberadaan jaringan pengedar yang terorganisir, bersifat lintas daerah, serta memanfaatkan teknologi komunikasi modern menjadi tantangan serius dalam proses penegakan hukum. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkoba tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif semata, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat dan terintegrasi antar lembaga penegak hukum.

Dalam konteks ini, konsep sistem penegakan hukum terpadu menjadi sangat penting, karena menuntut adanya sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, serta peran aktif masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, penegakan hukum cenderung berjalan secara parsial dan tidak efektif.

Peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Rokan Hulu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi permasalahan serius di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui penegakan hukum terpadu yang melibatkan seluruh unsur sistem peradilan pidana.

Dalam praktik di Kabupaten Rokan Hulu, penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana narkoba melibatkan koordinasi antara Satresnarkoba Polres Rokan Hulu, Badan Narkoba Nasional (BNN),

Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta lembaga pemasyarakatan dan institusi rehabilitasi.

Keterpaduan ini tampak sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, di mana Polres dan BNN melakukan pengungkapan jaringan peredaran narkoba, hingga tahap penuntutan dan pemidanaan oleh jaksa dan hakim. Namun, meskipun secara kuantitatif terjadi peningkatan pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Rokan Hulu, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penegakan hukum terpadu. Hal ini terlihat dari masih berulangnya kasus narkoba dengan pola dan jaringan yang relatif sama, yang mengindikasikan bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek:

1. Pertukaran data dan informasi jaringan narkoba;
2. Penyamaan persepsi dalam membedakan peran pelaku (pengedar, kurir, dan penyalahguna);
3. Penerapan asesmen terpadu untuk menentukan penanganan rehabilitatif bagi penyalahguna narkoba.

Selain itu, dalam konteks Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki karakteristik wilayah lintas kabupaten dan jalur peredaran narkoba, penegakan hukum terpadu seharusnya tidak hanya berfokus pada penindakan (*repressive approach*), tetapi juga mencakup upaya preventif dan rehabilitatif secara berkelanjutan. Tanpa keterpaduan

tersebut, penegakan hukum cenderung menghasilkan peningkatan jumlah perkara, namun belum mampu menurunkan secara signifikan tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam praktik penegakan hukum pidana narkoba, efektivitas sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman hukuman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh konsistensi dan kualitas penerapannya di lapangan. Realitas menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memuat ketentuan sanksi yang tegas dan berat, peredaran narkoba masih terus berlangsung dan cenderung mengalami peningkatan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki karakteristik wilayah terbuka dan strategis seperti Kabupaten Rokan Hulu. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan pelaksanaan hukum dalam kenyataan (*das sein*).

Penegakan sanksi pidana yang tidak efektif berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan, terutama dalam menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku peredaran narkoba. Dalam beberapa kasus, pemidanaan justru belum mampu memutus mata rantai peredaran narkoba karena pelaku yang telah dijatuhi hukuman kembali mengulangi perbuatannya atau digantikan oleh pelaku lain dalam jaringan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba tidak dapat

diselesaikan hanya dengan pendekatan represif semata, melainkan memerlukan penegakan hukum yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Dengan demikian, penerapan penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana narkoba di Kabupaten Rokan Hulu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum berjalan secara sinergis dan berkesinambungan, sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

Namun, meskipun telah ada aturan hukum yang tegas, kasus peredaran narkoba di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, masih terus terjadi dan bahkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan sanksi pidana dalam memberikan efek jera kepada para pelaku serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Sanksi pidana merupakan instrumen utama yang digunakan negara untuk menekan pengedaran narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) menetapkan sanksi pidana yang berat, mulai dari hukuman penjara minimum 5 tahun hingga hukuman mati untuk pengedar narkoba golongan I. Namun, meskipun sanksi tersebut diterapkan, angka pengedaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini

menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sanksi pidana dalam menekan praktik tersebut.

Faktor-faktor seperti korupsi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta pengaruh ekonomi dari perdagangan narkoba, sering kali membuat sanksi pidana kurang efektif. Di Kabupaten Rokan Hulu, yang berbatasan dengan wilayah perkebunan dan perdagangan lintas provinsi, pengedaran narkoba sering kali melibatkan sindikat yang terorganisir dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sanksi pidana mampu menekan pengedaran narkoba di daerah tersebut, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan implementasi di lapangan.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjamin rasa aman serta kenyamanan bagi seluruh warga negara.. Namun, meski UUD 1945 sudah mengaturnya, tindak pidana narkoba masih marak terjadi. Narkoba menyebabkan kecanduan dan merusak tubuh serta kehidupan seseorang. Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan zat adiktif yang menyimpang dari perilaku yang dapat menyebabkan ketergantungan, serta menimbulkan gangguan pada aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pramita et al., 2022).¹

Penyalahgunaan narkoba tidak terbatas pada usia tertentu, melibatkan berbagai rentang usia, termasuk anak-anak, remaja, orang

¹ (Pramita et al., 2022). Penyalahgunaan narkoba

dewasa, bahkan orang tua. Sekitar 1,5 persen dari populasi Indonesia diperkirakan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba juga menjadi masalah yang mengkhawatirkan (Lubis, 2020).²

Akibat kurangnya pengendalian diri masyarakat sehingga mencoba-coba menggunakan narkoba, biasanya pemakai memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, seperti bahaya yang di timbulkan serta aturan hukum yang melanggar penggunaan narkoba, kebanyakan pengguna terpengaruh oleh lingkungan.

Maka dari itu upaya pemerintah sangat di perlukan untuk memberantas tindak pidana narkoba terutama oleh kepolisian karena tindak pidana narkoba bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, dan didukung oleh jaringan yang luas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu dengan menilai kinerja penegakan hukum melalui lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Penelitian terdahulu pada umumnya hanya berfokus pada pembedaan pelaku atau pengaruh narkoba secara umum, sedangkan penelitian ini mengisi *research gap* dengan mengevaluasi penyebab

² (Lubis, 2020) . Peredaran narkoba juga menjadi masalah yang mengkhawatirkan

ketidakefektifan pemidanaan dalam mencegah residivisme dan menekan peredaran narkoba di tingkat daerah.

Dengan latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai **efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menekan peredaran narkoba (analisis dari perspektif penegakan hukum terpadu) di Kabupaten Rokan Hulu**, untuk mengetahui sejauh mana hukum pidana mampu berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat dan sebagai alat untuk menciptakan efek jera terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dan berkeadilan dalam upaya pemberantasan narkoba di daerah tersebut.

Meskipun penelitian tentang kejahatan narkoba telah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun masing-masing penelitian memiliki kekhususan sesuai pembedannya masing-masing. Penelitian tentang kejahatan narkoba sangat sulit dilakukan secara tuntas sebagaimana yang diharapkan karena sasaran narkoba telah mencakup berbagai dimensi kehidupan yang kadang-kadang sulit untuk dideteksi.

Pada aspek ini juga tidak menutup kemungkinan sudah pernah diteliti oleh peneliti lain yang tidak sempat dibaca oleh peneliti, namun perlu diketahui bahwa hasil-hasil penelitian yang walaupun permasalahannya sama, akan tetapi kemungkinan besar hasilnya berbeda

disebabkan karena lokasi dan wilayah termasuk kondisi yang berbeda, maka sudah pasti hasilnya akan berbeda pula.

1.1.1 Kondisi Empiris dan Data Kasus Peredaran Narkotika di Kabupaten Rokan Hulu

Peredaran narkotika di Kabupaten Rokan Hulu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Rokan Hulu, jumlah perkara tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan ini terlihat baik dari jumlah kasus, jumlah tersangka, maupun barang bukti yang berhasil diamankan oleh aparat penegak hukum.

Kondisi empiris tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah yang rentan terhadap peredaran narkotika, terutama jenis sabu yang mendominasi perkara narkotika. Karakteristik wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain serta adanya jalur transportasi darat yang strategis turut mempermudah mobilitas peredaran narkotika lintas daerah.

Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penindakan, peningkatan jumlah perkara narkotika belum dapat diartikan secara sederhana sebagai kegagalan penegakan hukum. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan meningkatnya intensitas pengungkapan kasus oleh aparat kepolisian. Namun di sisi lain, peningkatan tersebut juga

mengindikasikan bahwa peredaran narkoba masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya dapat ditekan melalui penerapan sanksi pidana.

1.1.2 Research Gap Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana narkoba dan penegakan hukumnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dari perspektif hukum pidana, kriminologi, maupun kebijakan publik. Sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek normatif ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau pada dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba secara umum.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkoba dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum terpadu di tingkat daerah. Penelitian terdahulu umumnya belum mengaitkan secara mendalam antara penerapan sanksi pidana, koordinasi antar aparat penegak hukum, serta dampaknya terhadap penurunan peredaran narkoba dan residivisme pelaku.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi *research gap* dengan menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan praktik penegakan hukum terpadu, dengan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya.

1.1.3 Urgensi Penelitian dalam Praktik Peradilan

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana penegakan sanksi pidana mampu mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera dan menekan peredaran narkoba. Dalam praktik peradilan pidana, masih ditemukan putusan yang menjatuhkan sanksi berat namun belum diikuti dengan penurunan signifikan terhadap angka peredaran narkoba.

Selain itu, perbedaan penerapan pasal dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku dengan peran yang relatif sama menimbulkan persoalan keadilan dan kepastian hukum. Kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta efektivitas hukum itu sendiri.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas penegakan sanksi pidana dalam praktik peradilan, sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penegakan hukum narkoba yang lebih efektif dan berkeadilan.

1.1.4 Batasan Konseptual Penelitian

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan tidak terarah, penelitian ini dibatasi pada beberapa konsep utama. Efektivitas penegakan sanksi pidana dalam penelitian ini dimaknai sebagai sejauh mana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkoba mampu

mencapai tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, dan menekan peredaran narkoba.

Penegakan hukum terpadu dipahami sebagai keterpaduan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan, dalam menangani tindak pidana narkoba secara sistematis dan berkelanjutan.

Adapun peredaran narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkoba jenis sabu di kabupaten rokan hulu berdasarkan uu no. 35 tahun 2009?
2. Sejauh mana sanksi pidana tersebut efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah peredaran narkoba?
3. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan sanksi pidana sehingga peredaran narkoba masih tetap terjadi di kabupaten rokan hulu dan bagaimana solusinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang di ambil maka tujuan peneliti ini ialah:

1. Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkoba di kabupaten rokan hulu.
2. Mengukur efektivitas sanksi pidana dalam mencegah residivisme dan peredaran narkoba.
3. Mengidentifikasi hambatan dan merumuskan rekomendasi srategis peningkatan efektivitas penegakan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi dengan menguji efektivitas sanksi pidana sebagai alat pencegahan kejahatan narkoba. Hasilnya dapat memperkaya teori-teori seperti teori pencegahan umum (*general deterrence*) atau teori hukuman, yang menjelaskan bagaimana ancaman hukuman memengaruhi perilaku individu dan masyarakat.

Di tingkat lokal, penelitian ini memberikan data empiris tentang dinamika pengedaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu, yang dapat dijadikan referensi untuk studi serupa di daerah lain di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum (seperti Kepolisian dan Kejaksaan di Rokan Hulu), penelitian ini menyediakan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan strategi penegakan hukum. Misalnya, jika sanksi pidana terbukti efektif, bisa dioptimalkan melalui pelatihan petugas, penguatan koordinasi antar lembaga, atau revisi regulasi lokal.

Sebaliknya, jika kurang efektif, hasilnya mendorong inovasi seperti program rehabilitasi atau pendekatan non-pidana untuk mengatasi akar masalah pengedaran narkoba.

3. Manfaat sosial dan masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dengan membantu mengurangi risiko kesehatan dan keamanan akibat narkoba, seperti kecanduan, kriminalitas terkait, dan dampak ekonomi negatif.

Dengan menekan pengedaran narkoba melalui sanksi yang efektif, penelitian ini mendukung pembangunan sosial yang lebih sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, dan mendorong partisipasi publik dalam pencegahan.

Secara nasional, temuan ini dapat memengaruhi kebijakan narkoba Indonesia, seperti UU No. 35 Tahun 2009, untuk lebih efektif menangani masalah narkoba di tingkat daerah.

1.5. Batasan Penelitian

Berikut adalah batasan penelitian dari judul tersebut:

1. Batasan georafis

Penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain di Indonesia. Faktor lokal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur hukum di Rokan Hulu mungkin berbeda dengan kabupaten tetangga atau daerah perkotaan, yang bisa memengaruhi efektivitas sanksi pidana.

2. Batasan waktu

Ruang lingkup penelitian kemungkinan terbatas pada periode tertentu (misalnya, 5-10 tahun terakhir), sehingga tidak mencakup tren jangka panjang atau perubahan regulasi narkoba nasional seperti UU No. 35 Tahun 2009. Perkembangan seperti peningkatan teknologi pengedaran narkoba atau pandemi COVID-19 yang memengaruhi penegakan hukum mungkin tidak tercakup sepenuhnya.

3. Batasan variabel dan pendekatan

Penelitian ini menekankan efektivitas sanksi pidana sebagai alat pencegahan, tetapi tidak mengeksplorasi aspek lain seperti dampak sosial (misalnya, stigma terhadap mantan pengguna) atau alternatif non-pidana. Jika menggunakan pendekatan hukum normatif, batasan meliputi subjektivitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas Hukum

2.1.1 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus ilmiah populer efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.³ Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Utrecht, hukum merupakan kumpulan pedoman hidup yang berfungsi mengatur keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya. Apabila pedoman tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan tindakan atau sanksi dari pemerintah maupun masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu, E. Meyers memandang hukum sebagai keseluruhan peraturan yang berlandaskan

³ “Efektif”, KBBI, 2019, Pada KBBI Daring, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif/> , diakses 25oktober 2025 pukul 21.58.

pada pertimbangan nilai kesusilaan, yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta dijadikan acuan oleh penguasa negara dalam menjalankan kewenangannya. Adapun efektivitas hukum dapat dimaknai sebagai kondisi di mana masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga ketentuan hukum tersebut tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga diterapkan dan dipatuhi dalam praktik.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Beliau juga menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima unsur utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Seluruh unsur tersebut harus saling mendukung agar sistem hukum dapat berjalan secara fungsional.

Efektivitas penegakan hukum merupakan indikator keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tindak pidana narkoba, efektivitas tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan hukum

⁴ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Bandung : CV, Ramadja Karya, Hlm. 80.

mampu menekan angka penyalahgunaan, memperbaiki pelaku, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: ⁵

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). Ini berkaitan dengan kualitas dan kejelasan hukum tertulis. Suatu peraturan harus memenuhi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta tidak bertentangan dengan hukum lain yang lebih tinggi atau setara
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Mencakup pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Efektivitas hukum sangat bergantung pada integritas, kemampuan, dan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Merujuk pada ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung proses penegakan hukum, seperti sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Tanpa sarana yang memadai, implementasi hukum akan berjalan tidak optimal.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ini adalah faktor yang sangat penting, karena hukum berasal

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 8

dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Mencakup tingkat kesadaran hukum warga negara, yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perbuatan hukum (kepatuhan).

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang berlaku harus selaras dengan nilai-nilai budaya yang hidup, karena hukum juga merupakan bagian dari kebudayaan.

2.1.2 Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kejahatan Narkotika

Keinginan untuk memahami dengan baik tentang efektivitas penegakan hukum pidana adalah dengan memberlakukan, memberikan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak memberikan kesempatan untuk atur damai dalam memberikan hukuman, khususnya pada tindak pidana kejahatan narkotika, secara umum diharapkan untuk memahami apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Norma hukum menurut G. Karta Saputra adalah “pokok aturan dari segala bentuk perundang-undangan yang mengatur sangkut paut perhubungan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya alam kehidupan bermasyarakat”. Dengan demikian norma hukum mencakup segala gerak gerik anggota masyarakat tersebut dalam kehidupan sosial baik

2.2 Tinjauan Umum Sanksi Pidana

2.2.1 Pengertian Sanksi

Sanksi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah dinyatakan oleh hakim.

Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembelasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Seperti dikatakan J.E Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada tindakan mempunyai tujuan yang bersifat social. Singkatnya pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

2.2.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari:

a. Pidana Mati Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat. 16 Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhanpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari ditembak.

b. Pidana Penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena dirampas atau dihilangkan kemerdekaan

bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat Kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, Bangsa dan Negara.

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*) Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

d. Pidana Denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian.

e. Pidana Tutupan Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati., Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan Bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok.

2.3 Pidana

2.3.1 Defenisi pidana

Menurut P.A.T Lamintang, pidana merupakan hukuman yang membatasi kebebasan bergerak dari seorang terpidana.⁶ Pembatasan ini dilakukan dengan cara menempatkan individu tersebut dalam sebuah lembaga permasyarakatan di mana ia diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib di dalam lembaga tersebut. Selain itu, tindakan disipliner juga diterapkan bagi mereka yang melanggar aturan tata tertib di lingkungan tersebut. Keadilan merupakan nilai utama dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Gustav Radbruch (2006) menjelaskan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷ Keseimbangan antara ketiganya menjadi syarat bagi keberlakuan hukum yang bermoral. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman setimpal, tetapi juga mengandung unsur kemanusiaan, yakni perlakuan yang proporsional terhadap pelaku berdasarkan tingkat kesalahan dan niat jahatnya (*mens rea*). . Tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan secara efektif apabila hanya bertumpu pada pendekatan penal atau pembedaan semata.

⁶ P.A.T Lamintang, *pidana merupakan hukuman yang membatasi kebebasan bergerak dari seorang terpidana*.

⁷ Gustav Radbruch (2006) *menjelaskan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum*.

Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku tanpa memperhatikan akar permasalahan sosial yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba. Barda Nawawi Arief (2018) menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal harus mengintegrasikan dua dimensi, yakni penal dan non-penal, agar dapat mencapai perlindungan masyarakat secara menyeluruh⁸. Pendekatan non-penal menekankan aspek pencegahan dan perbaikan, bukan semata-mata pembalasan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan narkoba harus diorientasikan pada keseimbangan antara represifitas hukum dan pembinaan sosial.

2.3.2 Tujuan Hukum Pidana

Lebih memperjelas arah dan tujuan hukum pidana, maka dikemukakan tujuan hukum pidana yaitu untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemikian rupa, sehingga hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dapat terjamin. Pengaturan ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi hukum pidana kepada anggota masyarakat yang perbuatanperbuatannya dinilai merugikan kepentingan-kepentingan orang lain.

Hukum pidana tidak lain adalah aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi segala hak dan kepentingan para anggota masyarakat dan Negara, karena hukum pidana tiada lain adalah hukum

⁸ Barda Nawawi Arief (2018) *kebijakan hukum pidana*

sanksi. Dengan demikian nampaklah suatu ketegasan akan pentingnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba yang tentu saja akan berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena penegakan sanksi hukum pidana tersebut akan memberikan beberapa keuntungan antara lain: 1) akan memberikan jaminan keamanan dalam masyarakat; 2) akan memberikan jaminan kesehatan; dan 3) akan memberikan jaminan pemberdayaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

2.3.3 Teori Dasar Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan

2.3.3.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁹ Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

2.3.3.2. Teori Pemidanaan

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pidana menurut dalam teori ini dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum est*). Tujuan utama

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993. Hlm.1

(*primair*) dari pidana menurut teori absolut yang dikemukakan oleh Johannes Andreas adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).

Hegel, salah satu penganut teori *absolut* yang terkenal berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, dikenal juga dengan teori *quasimathematic*, yaitu:¹⁰

1. *Wrong being (crime) is the negation of right and*
2. *Punishment is the negation of the negation*

Teori retributif dibagi menjadi beberapa golongan menurut Nigel Walker, yaitu:

- 1) Teori retributif murni (*the pure retributivist*), yaitu pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- 2) Teori retributif tidak murni dibagi pula kedalam:
 - a. Teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*), yaitu pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa;

¹⁰ Evi Hartati, *Tindak pidana korupsi*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009, Hlm.60

- b. Teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), yaitu pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi juga pidana tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan.

Teori retribution menurut John Kaplan dibedakan menjadi dua teori, yaitu :

1. Teori pembalasan (*the revenge theory*), yaitu pembalasan mengandung arti bahwa utang si penjahat “telah dibayar kembali” (*the criminal is paid back*);
2. Teori penebusan dosa (*the expiration theory*), yaitu penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “telah membayar kembali utangnya” (*the criminal pays back*).

b. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa : ¹¹

¹¹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2007, Hlm.11

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut keadilan”

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu:

1. Tujuan pencegahan (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat;
2. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang;

Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga kedepannya dapat kembali melanjutkan hidup sehari-harinya sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Menurut Zevenbergen : “Terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.”¹²

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia menyesal akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori menggabungkan (*verenigings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksud agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.¹³ Jadi, penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan.

¹² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003, Hlm.26

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003, Hlm.26

Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada pasal 54, yaitu:

1. Pidana bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan .
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan dari pidana, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Dengan munculnya teori gabungan, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik

beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe menyatakan: “Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciricirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi- sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Teori gabungan yang kedua menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

2.4 Teori general deterrence / efek jara bagi pengguna narkotika

Deterensi (pencegahan) mungkin adalah teori perilaku kriminal yang paling dikenal luas. Teori ini sebenarnya berasal dari *esai Cesare Beccaria* yang berjudul *Essay on Crimes and Punishments* (1764). Beccaria hidup di zaman ketika kejahatan biasanya dikaitkan dengan pengaruh jahat, dan hukuman yang diberikan sangatlah keras. Dalam upayanya memberikan panduan kepada para pemimpin saat itu, Beccaria

memberikan alasan logis untuk hukuman: untuk mengurangi kejahatan. Ia berpendapat bahwa ada dua manfaat yang mungkin timbul dari menghukum seseorang yang tertangkap melakukan kejahatan. Pertama, orang tersebut mungkin belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan itu lagi. Ini disebut pencegahan khusus (*specific deterrence*).

Kedua, orang lain mungkin menyaksikan hukuman tersebut dan belajar bahwa melakukan kejahatan tidak sepadan dengan konsekuensinya. Hasil yang lebih luas ini disebut pencegahan umum (*general deterrence*). Keduanya merupakan manfaat penting dari penghukuman, meskipun pencegahan umum tentu saja lebih penting. Namun, ini hanya menjelaskan mengapa kita menghukum. Dari rincian hukumanlah kita belajar bagaimana menghukum dengan benar. Tiga konsep memengaruhi efektivitas hukuman.

1. kepastian hukuman (*punishment certainty*) adalah kemungkinan tertangkap. Semakin sering suatu kejahatan dilakukan tanpa pelakunya tertangkap, semakin rendah kepastian hukuman, dan semakin rendah efek deterensi yang dihasilkan.

2. kecepatan hukuman (*punishment celerity*) mengacu pada kecepatan hukuman dijatuhkan. Semakin cepat hukuman terjadi, semakin besar efek deterensi yang akan diciptakan. Aspek deterensi ini kurang jelas dibandingkan yang lain. Bayangkan seperti ini: jika seseorang mencuri secara rutin dan berhasil lolos selama setahun, kemudian tertangkap, tetapi tidak dibawa ke pengadilan selama 10 bulan berikutnya, hubungan sebab-akibat antara kejahatan dan hukuman tidak sejelas di mata publik jika seluruh prosesnya lebih cepat. Elemen terakhir dari deterensi adalah

3. beratnya hukuman (*punishment severity*). Semakin berat hukuman, semakin besar efek deterensi yang akan ditimbulkan. Namun, ini hanya berlaku sampai jumlah hukuman melebihi manfaat dari kejahatan itu sendiri. Setelah hukuman jelas melebihi manfaat kejahatan, penambahan berat hukuman tidak akan mencegah lebih jauh. Implikasi keseluruhan dari teori ini mungkin sudah menjadi kebijakan dari sebagian besar upaya pencegahan kerugian: tangkap dan hukum. Subtletis (hal-hal yang lebih rinci

dan halus) dari upaya-upaya ini dapat ditingkatkan dengan memahami teori ini. Beratnya hukuman seringkali paling mudah ditingkatkan. Akibatnya, meskipun kepastian hukuman tidak diabaikan, beratnya hukuman lebih menjadi fokus utama. Beccaria berpendapat bahwa pendekatan ini terbalik. Selama beratnya hukuman melebihi manfaat dari kejahatan, itu sudah cukup. Sebaliknya, kepastian hukumanlah yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan efek deterensi.

Deterrence merupakan konsep pencegahan terjadinya pelanggaran hukum melalui pemberian sanksi yang bersifat menolak atau menakutkan. Dalam teori ini, pelaku kejahatan potensial diharapkan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran hukum karena adanya contoh hukuman yang berat terhadap para pelanggar. Oleh karena itu, pemidanaan dipandang memiliki fungsi preventif, yakni mencegah seseorang melakukan tindak pidana karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang tegas. Inti dari teori *deterrence* menegaskan bahwa penderitaan akibat hukuman hanya dapat dibenarkan apabila terbukti

memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan apabila pelaku tidak dijatuhi hukuman.

Teori ini juga menekankan adanya pertimbangan rasional berupa perhitungan untung dan rugi dalam diri individu yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Teori ini percaya bahwa pelanggar hukum potensial (calon pelanggar hukum) akan menimbang dengan seksama sebelum melakukan perbuatannya, lebih menguntungkan mana melakukan pelanggaran hukum atau tidak dengan resiko jika perbuatannya tidak diketahui dia akan untung tetapi jika perbuatannya diketahui dia akan diancam hukuman yang menakutkan sehingga dia akan merugi.

Sebenarnya aspek manfaat dari hukuman yang diharapkan dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yakni “*general detrrence*” dan “*special deterrence*”. “*General deterrence*” adalah upaya menakut-nakuti orang banyak yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum dengan menjamin bahwa orang-orang tersebut dapat mengetahui bahwa ada hukuman yang keras dan menderitakan bagi pelanggar hukum yang tertangkap. Sementara itu, “*special deterrence*” adalah upaya menakut-nakuti pelanggar hukum yang sedang dan telah dihukum untuk tidak

melakukan pelanggaran hukum kembali dengan memberinya hukuman yang keras dan membuat mereka menderita Deterensi (pencegahan) mungkin adalah teori perilaku kriminal yang paling dikenal luas. Teori ini sebenarnya berasal dari esai Cesare Beccaria yang berjudul *Essay on Crimes and Punishments* (1764).

Beccaria hidup di zaman ketika kejahatan biasanya dikaitkan dengan pengaruh jahat, dan hukuman yang diberikan sangatlah keras. Dalam upayanya memberikan panduan kepada para pemimpin saat itu, Beccaria memberikan alasan logis untuk hukuman: untuk mengurangi kejahatan.

2.5 Narkotika

2.5.1 Defenisi Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obatbius.¹⁴

¹⁴ Wijayanti Puspita Dewi, (2015), *Penjatuh Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II, No. 2, Surabaya, hlm. 60

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yangkemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri kesehatan.¹⁵

2.5.2 Golongan Narkotika

Penggolongan narkotika menjadi 3 golongan melihat pengaturan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan sebagai berikut:¹⁶

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengewtahuan dan tidak digunakan

¹⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan), (2019), *Indonesia Darurat Narkoba*, www.yankes.kemkes.go.id/read-indonesia-daruratnarkoba-7530.html, [akses, 20 Juni 2020]

¹⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (2019), *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba*

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2.6 Peredaran Narkotika

2.6.1 Pengertian Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang hingga kini menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional, stabilitas sosial dan jugamasa depan generasi bangsa Indonesia. Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya¹⁷. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN, Indonesia masih termasuk kedalam kategori darurat narkoba dengan jumlah penggunaan narkoba mencapai jutaan orang dan maraknya peredaran gelap yang semakin meningkat setiap tahunnya.

¹⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (2019), *Press Release Akhir Tahun Kepala BNN* "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!",

Kejahatan narkoba kini tidak hanya dilakukan secara terang-terangan melalui jaringan distribusi fisik, tetapi juga telah berubah mengikuti perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) menyatakan bahwa peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Selanjutnya pada Pasal 35 UU Narkoba menyebutkan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tindak pidana narkoba adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkoba dan sudah ditentukan sanksi pidananya. Dengan demikian peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam UU Narkoba adalah peredaran narkoba dan prekursor narkoba yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar UU Narkoba).

2.6.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Bentuk-bentuk umum peredaran narkotika meliputi:¹⁸

- a. Pengedaran Narkotika Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Jual Beli Narkotika Seringkali dilatarbelakangi dan didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, tetapi ada juga karena motivasi untuk memperoleh kepuasan.

2.7 Wilayah Hukum Pengendalian Rokan Hulu

Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menyatakan bahwa Kepolisian Resort (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Polres rokan hulu merupakan pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah kabupaten rokan hulu di bawah polda riau.

Polres rokan hulu berlokasi di jl. Lingkar pasir pengarain,koto tinggi, kec.rambah,kabupaten rokan hulu, riau 28557. Berdasarkan dengan ketentuan pasal 5 peraturan kepolisian Negara republic Indonesia nomor 23 tahun 2010, polres bertugas menyelenggara tugas pokok polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

¹⁸ Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 111

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukumpolres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yuridis Empiris

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik (*law in action*). Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran narkoba melalui wawancara dengan aparat Kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis yang mendalam mengenai sanksi pidana yang mendalam terkait pengedaran tindak pidana narkoba.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada penerapan dan implikasi sanksi pidana hukum terkait pengedaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu dengan mengacu pada hukum pidana. Penelitian ini juga menyoroti aspek legalitas dan pelaksanaan praktik tersebut di Indonesia.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian di Satuan Raserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Rokan Hulu. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Satresnarkoba Polres Rokan Hulu merupakan institusi yang secara langsung menangani penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi.
2. Data Sekunder, merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan supaya upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

Tabel 3.2
Jenis dan Sumber Data Penelitian

No	Jenis data	Sumber data	Teknik pengumpulan
1.	Data primer	Wawancara dengan Polres Rokan Hulu, Jaksa dan pihak terkait.	Wawancara langsung
2.	Data skunder	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Studi kepustakaan

3.	Data skunder	Buku hukum pidana dan jurnal ilmiah	Studi kepustakaan
----	--------------	-------------------------------------	-------------------

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti mempergunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara; penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang belum terjangkau melalui angket atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Wawancara dilakukan terhadap pakar hukum, aparat kepolisian. Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informasi yang sudah diambil.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen tertulis seperti data kasus narkoba, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya.

3.7 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penegakan sanksi pidana terhadap tindak pidana peredaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu. Populasi tersebut mencakup aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara peredaran narkoba jenis

sabu, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan pemutusan perkara di pengadilan.

Dengan demikian, populasi penelitian ini meliputi aparat kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, serta Hakim pada Pengadilan Negeri yang menangani perkara tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel dipilih dari populasi yang dianggap paling memahami, berpengalaman, dan terlibat langsung dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu. Maka sampel diambil sebanyak 8 orang, 5 orang penyidik dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Rokan Hulu yang secara langsung menangani perkara tindak pidana peredaran narkoba, 2 orang Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang berwenang dalam penuntutan perkara narkoba dan 1 orang Hakim Pengadilan Negeri yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3.2

Populasi dan Sampel Penelitian

No	populasi	Sampel	Teknik sampling
1.	Penyidik satresnarkoba rokan hulu	2 orang	Purposive sampling
2.	Jaksa penuntut umum	1 orang	Purposive sampling
3.	Hakim	1 orang	Purposive sampling

3.8 Metode Analisis Data

Memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang berusaha menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3.4

Tahapan Analisis Data

No	Tahapan	Kegiatan
1.	Reduksi data	Menyederhanakan dan memilih data yang relevan.
2.	Penyajian data	Menguraikan data dalam bentuk narasi dan table.
3.	Penarikan kesimpulan	Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis.